



PENETAPAN

Nomor 28/PDT.P/2019/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

JERO NANA DARSANA, Batur Tengah, 12 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Banjar Batur Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai ; "**PEMOHON**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 April 2019, dibawah register Nomor: 28/Pdt.P/2019/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Bangli pada tanggal 26 Januari 23001 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 3124/IST/BGL/WNI/2009.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "I KT KRISNA DARMA ADI YASA P" sedangkan sebenarnya harus tertulis "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" dan tanggal/tahun tertulis 1 Januari 2002 sedangkan sebenarnya harus tertulis 26 Januari 2001.
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan membuat Paspor sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama/tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3124/IST/BGL/WNI/2009 yang semula tertulis "I KT KRISNA DARMA ADI YASA P" di betulkan menjadi "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" dan tanggal /tahun semula tertulis 1 Januari 2002 dibetulkan menjadi 26 Januari 2001.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bangli agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JERO NANA DARSANA, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT RASMINI, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3124/IST/BGL/WNI/2009, atas nama I KT. KRISNA DARMA ADI YASA P. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2009, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I KT. KRISNA DARMA ADI YASA P. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar Negeri 3 Batur, Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kintamani atas nama I KT. KRISNA DARMA ADI YASA P. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kintamani pada tanggal 12 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 086/KTN/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada tanggal 8 Desember 1997, yang selanjutnya diberi tanda P – 6 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Jero Nana Darsana, yang selanjutnya diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Jero Made Puspasari :

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Bangli dan telah didaftar dalam kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "I KT KRISNA DARMA ADI YASA P" sedangkan sebenarnya harus tertulis "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" dan tanggal/tahun tertulis 1 Januari 2002 sedangkan sebenarnya harus tertulis 26 Januari 2001.
- Bahwa saat pemohon mengurus di Desa ternyata pembetulan Akte kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan membuat Paspor karena anak Pemohon akan sekolah keluar negeri;.
- Bahwa dalam Ijazah sekolah serta identitas lainnya, nama, tanggal dan tahun lahir yang tertulis adalah "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" lahir pada tanggal 26 Januari 2001 ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Ni Putu Desi Anggrinitasari :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Bangli dan telah didaftar dalam kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "I KT KRISNA DARMA ADI YASA P" sedangkan sebenarnya harus tertulis "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" dan tanggal/tahun tertulis 1 Januari 2002 sedangkan sebenarnya harus tertulis 26 Januari 2001.
- Bahwa saat pemohon mengurus di Desa ternyata pembetulan Akte kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan membuat Paspor karena anak Pemohon akan sekolah keluar negeri;
- Bahwa dalam Ijazah sekolah serta identitas lainnya, nama, tanggal dan tahun lahir yang tertulis adalah "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" lahir pada tanggal 26 Januari 2001 ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3124/IST/BGL/WNI/2009, atas nama I KT. KRISNA DARMA ADI YASA P. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2009, yang semula tercatat I KT. KRISNA DARMA ADI YASA P. lahir pada tanggal 1 Januari 2002 menjadi "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" lahir pada tanggal 26 Januari 2001;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dilakukan oleh Pemohon dikarenakan adanya perbedaan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran pemohon dengan ijazahnya, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3124/IST/BGL/WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2009, nama anak Pemohon tercatat bernama I KT. KRISNA DARMA ADI YASA P. dan lahir pada tanggal 1 Januari 2002 sedangkan dalam dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga dan ijazah sekolah nama anak pemohon tertulis "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" lahir pada tanggal 26 Januari 2001;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Bangli dan telah didaftar dalam kutipan Akta Kelahiran ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "I KT KRISNA DARMA ADI YASA P" sedangkan sebenarnya harus tertulis "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" dan tanggal/tahun tertulis 1 Januari 2002 sedangkan sebenarnya harus tertulis 26 Januari 2001.
- Bahwa saat pemohon mengurus di Desa ternyata pembetulan Akte kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan membuat Paspor karena anak Pemohon akan sekolah keluar negeri;
- Bahwa dalam Ijazah sekolah serta identitas lainnya, nama, tanggal dan tahun lahir yang tertulis adalah "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA" lahir pada tanggal 26 Januari 2001 ;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata agar dokumen pemohon sebagaimana akta kelahiran dengan KK dan Ijazah sama ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama tanggal kelahiran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3124/IST/BGL/WNI/2009, atas nama I KT. KRISNA DARMA ADI YASA P. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2009, yang semula tercatat "I KT KRISNA DARMA ADI YASA P lahir pada tanggal 1 Januari 2002" menjadi "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA lahir pada tanggal 26 Januari 2001", adalah beralasan beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon poin b patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Pemohon pada poin c adalah beralasan dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3124/IST/BGL/WNI/2009, atas nama I KT. KRISNA DARMA ADI YASA P. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2009, yang semula tertulis "I KT KRISNA DARMA ADI YASA P lahir pada tanggal 1 Januari 2002" dirubah menjadi "I KETUT KRISNA DARMA ADI YASA PUTRA lahir pada tanggal 26 Januari 2001" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon tersebut di atas dan selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2019**, oleh **I G. A. K. ARI WULANDARI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **ANAK AGUNG GEDE NGURAH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

ANAK AGUNG GEDE NGURAH **I G. A. K. ARI WULANDARI, SH.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Sumpah	: Rp. 100.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)